

TIM PEMBINA JDIH
2022

KPT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2022, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT 11/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-
Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABSTRAK : bahwa adanya pengisian Sekretaris KPU Pasaman Barat sebagaimana SK Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 Tanggal 4 Januari 2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, Perpres No.33 Tahun 2012, PKPU No.1 Tahun 2015, PKPU No.08 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, Kpt KPU No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kpt.KPU No.10/HK.04/08/2022, Kpt. Sekjend No.12/SDM.05.5/04/2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Perubahan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Mei 2022
- Lampiran 1